

## **Analisis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pedagang Kaki Lima**

**Ayu Lestari<sup>1</sup>, Yusrizal<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Abstrak**

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah salah satu program pemerintah untuk melindungi pekerja di Indonesia, baik pekerja formal maupun nonformal. Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha pekerjaan dalam sektor informal, selain mendapatkan penghasilan mereka juga membutuhkan jaminan sosial. Pada perlindungan tenaga kerja merupakan upaya yang harus diterapkan oleh semua orang baik status pekerja formal maupun pedagang yang bergerak pada sektor informal baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan terhadap pedagang kaki lima di Limau Manis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Limau Manis, secara umum masih belum mengenal program BPJS Ketenagakerjaan dengan baik. Hal ini terjadi karena pendidikan dan pemahaman, ekonomi serta kelembagaan yang masih kurang.

Kata Kunci : Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pedagang Kaki Lima, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Copyright (c) 2023 Ayu Lestari

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [ayuulestarii2002@gmail.com](mailto:ayuulestarii2002@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Limau manis merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penduduk desa Limau Manis sebagian bekerja pada bidang usaha, seperti pedagang kaki lima. Baik pedagang kuliner, pedagang sayur, buah, dan sebagainya. Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha pekerjaan dalam sektor informal, dengan menggunakan modal yang relatif sedikit. Selain mendapatkan penghasilan, mereka juga membutuhkan jaminan sosial seperti sumbangan kecelakaan kerja, sumbangan kematian dan sebagainya. Banyaknya pedagang kaki lima di Limau Manis, menjadikan daerah setempat terbantu dikarenakan angka pengangguran daerah tersebut menjadi berkurang. Manfaat lainnya yaitu meningkatnya perkembangan usaha mikro dan makro kecil pada daerah tersebut. Pekerja informal pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kategorikan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Menurut BPJS Ketenagakerjaan, pekerja BPU yaitu mereka yang mempunyai pekerjaan atau perekonomian usaha mandiri untuk mendapatkan penghasilan dari

usaha tersebut. Dalam hal ini jaminan kecelakaan kerja dalam sektor informal memberikan jaminan biaya rawat inap bagi pekerja yang diatur dalam peraturan perundang – undangan nomor 44 tahun 2015.

Pada perlindungan tenaga kerja merupakan upaya yang harus diterapkan oleh semua orang baik status pekerja formal maupun pedagang yang bergerak pada sektor informal baik melalui hubungan langsung maupun tidak langsung. Perlindungan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja.

Resiko pada setiap pekerjaan yang akan berdampak pada keselamatan jiwa. Masalah pedagang kaki lima ini tidak terlepas dari masalah jaminan sosial, yaitu masih sedikit jumlah kepesertaan terhadap jaminan social ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu diberikan perlindungan, peningkatan kesejahteraan sehingga akan membangun produktivitas nasional. Berdasarkan peraturan pemerintah yang diatur dalam Undang – undang No 44 Tahun 2015 yang dijelaskan bahwa manfaat atas jaminan kecelakaan kerja berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dalam mengembangkan perekonomian nasional peran tenaga kerja sangatlah penting, dikarenakan memiliki manfaat pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Peningkatan perlindungan pekerja yaitu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah pada pelaku usaha (Husni, 2012).

Berdasarkan informasi di lapangan yang terjadi pada pedagang kaki lima di limau manis bahwa para pedagang kaki lima ternyata masih banyak yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai perlindungan kecelakaan kerja. Jaminan atas kenyamanan kerja dalam melakukan pekerjaan biasanya terganggu oleh ketidakpastian dalam kesehatan dan pendapatan ekonomi yang disebabkan karena adanya keadaan yang justru bukan karena kesalahan sendiri.

Pada kejadian diatas peneliti tertarik untuk kemudian merumuskan masalah penelitian yaitu : Mengapa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pedagang kaki lima di Limau Manis masih rendah. Apa saja kendala yang dialami pedagang kaki lima dalam upaya perlindungan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui rendahnya BPJS Ketenagakerjaan untuk pedagang kaki lima dan mengetahui kendala yang dialami pedagang kaki lima dalam upaya perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu melalui wawancara. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat mendeskriptif, dengan menjelaskan hubungan antara variable yang dipilih, serta mengembangkan teori dan menguji teori tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pedagang Kaki Lima**

Menurut Damsar (2002:51) Pedagang kaki lima (Sektor Informal) yaitu mereka yang melaksanakan aktivitas berdagang perorangan atau kelompok yang melakukan usahanya dengan menggunakan lokasi – lokasi atau fasilitas umum, seperti pinggir – pinggir jalan umum, trotoar dan sebagainya. Pedagang kaki lima adalah hawkers

yaitu sekelompok orang yang memasarkan barang – barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, tepatnya jalan – jalan trotoar. Pedagang kaki lima ini juga disebut sebagai wiraswasta yaitu seseorang yang berjiwa berani, gagah, pejuang, dan layak dianggap teladan dalam bidang usaha dalam prinsip berdiri diatas kaki sendiri. (Soeryanto, 2009:89).

Pedagang kaki lima (PKL) yaitu salah satu usaha dalam perdagangan yang bergerak pada sektor informal. Pedagang kaki lima yaitu orang yang dengan modal relative sedikit dalam berusaha dalam bidang produksi dan penjualan barang – barang (jasa) dalam memenuhi kebutuhan perekonomian tertentu didalam masyarakat, usaha yang dilakukan pada tempat – tempat yang diperkirakan strategis dalam lingkungan yang informal (Sinambela, 2008:14). Pedagang kaki lima yang berawal dari para pedagang yang memanfaatkan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas gerobak dorong tersebutlah ia meletakan barang dagangannya, mengelilingi pemukiman pendudukan dan memperdagangkan kepada orang – orang yang berminat. Dengan hal itulah mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima. Selain itu pedagang kaki lima adalah solusi alternatif dalam memerosotkan tingkat pengangguran di wilayah perkotaan. Peran penting pedagang kaki lima yaitu sebagai peluang penyedia lapangan pekerjaan, oleh karenanya tidak sedikit tenaga kerja yang terjun kedalam aktivitas kegiatan usaha ini.

### **BPJS Ketenagakerjaan**

Berdasarkan peraturan perundang – undangan Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kemudian disingkat menjadi BPJS yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”. BPJS Ketenagakerjaan yaitu program publik yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi yang terjadi ketika tenaga kerja melakuka pekerjaannya.

Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan berawal dari sejarah munculnya PT Jamsostek (Persero) yang mengalami tahapan yang cukup panjang, dimulai dari Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja dan keluarganya, sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang diakibatkan risiko sosial. PT Jamsostek yang telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, mulai 1 Juni 2015 terjadi penambahan program Jaminan Sosial yaitu penambahan Jaminan Pensiun.

### **Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan**

Pada Agustus 2015 bahwa setiap perusahaan harus diwajibkan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, akan terancam di cabut izin usahanya jika tidak mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan. BPJS Ketenagakerjaan sudah semakin melengkapi cakupan bagi pekerja Indonesia. Program yang menarik yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan yaitu program bagi pekerja pada sektor informal yaitu program Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) program ini berjalan sejak Juli 2015. Program BPU memberikan perlindungan yang sama pada pekerja pada sektor informal kecuali program jaminan pensiun. Pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016, Peserta Bukan

Penerima Upah hanya boleh mengikuti 3 Program saja seperti program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Untuk jenis program Jaminan Hari Tua bersifat sukarela yakni program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian adalah Jaminan yang paling utama dibuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan. Adapun program BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

1. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua (JHT) yaitu perusahaan menanggung sebanyak 3,7% dari total iuran para pekerjanya. Saat memasuki usia pensiun saat berumur 55 tahun maka peserta mendapatkan semua iuran yang dikumpulkan tersebut.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja Yaitu bertujuan untuk memberikan pengganti dan rehabilitas terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, iuran yang dibayarkan penuh oleh perusahaan senilai 0,24% sampai 1,74% sesuai dengan dengan kelompok usaha.

3. Jaminan Kematian

Uang santunan dari Jaminan Kematian senilai Rp. 14 Juta dan biaya pemakam senilai Rp. 2 Juta dan santunan berkala, jumlah jaminan yang akan diberikan yaitu sebesar Rp. 21 Juta. Yang mendapatkan jaminan dari program ini yaitu ahli waris dari pekerja tersebut.

4. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun yaitu produk BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja yang telah memasuki usia pensiun, dikarenakan program BPJS ini wajib diikutsertakan perusahaan terhadap pekerjanya, maka wajib mencantumkan perhitungan beban pembayaran BPJS ini kedalam laporan neraca perusahaan.

### **Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa santuan atau uang pengganti dari penghasilan yang telah hilang atau berkurang, serta pelayanan dari peristiwa akibat dari kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya disebut PT Jaminal Sosial Tenaga Kerja atau disingkat sebagai PT Jamsostek (Persero), yang dibentuk pada peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Para penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan tergolong kepada para pekerja yang terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada 4 golongan penerima upah dan pemberi iuran pada BPJS Ketenagakerjaan(Kepesertaan) yakni pekerja penerima upah (PU), pekerja bukan penerima upah (BPU), pekerja jasa konstruksi (JAKON), dan pekerja migran Indonesia (PMI).

### **Peserta Bukan Penerima Upah**

Peserta bukan penerima upah yaitu perorangan yang melakukan aktivitas usaha secara individu untuk mendapatkan penghasilan, peserta bukan penerima upah dapat menggunakan pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui media tertentu untuk dapat mendaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini akan berdampak terhadap jumlah Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang semestinya dapat meningkat jika dibandingkan ketika sebelum berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Bukan Penerima Upah yaitu :

a. Pemberi Kerja

Pemberi kerja yang dimaksud dalam peserta bukan penerima upah yaitu pemberi kerja yang melakukan pekerjaan seseorang namun tidak memiliki badan hukum, pemberi kerja berhak mengikuti kepesertaan Program Jaminan Sosial untuk mengikutkan seseorang yang bekerja dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial tersebut.

b. Pekerja di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri

Pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja disebut dengan pekerja mandiri, yaitu pekerja yang bekerja secara individu dalam sektor ekonomi informal. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan hubungan di luar kerja yaitu telah dituangkan dalam peraturan perundang - undangan Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun Faktor yang menjadi kendala keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

### **Faktor Pengetahuan dan Pendidikan**

Peranan kaum pekerja menjadi penunjang utama dalam pekeconomian. Perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarga minimal memenuhi kebutuhan (Soewartoyo,et, 2011). Tidak dipungkiri masyarakat indonesia yang tersebar di desa terpencil masih memiliki pengetahuan yang tidak sama. Sistem iuran yang mengakibatkan masyarakat berpikir bahwa sama halnya seperti menabung. Selama ini budaya menabung terkait lembaga keuangan seperti Bank hanya dapat dinikmati oleh kaum keatas atau kaum menengah, sedangkan untuk masyarakat yang berada di desa terpencil belum mengetahui akses layanan seperti ini. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi kepesetaan BPJS dalam kurun 2 tahun kedepan.

Berdasarkan pernyataan wawancara dari pedagang kaki lima di Limau Manis menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pemahaman mengenai BPJS Ketenagakerjaan terhadap ikutserta sebagai peserta BPJS, dijelaskan bahwa pemahaman pedagang kaki lima terhadap BPJS Ketenagakerjaan cenderung cukup tinggi, namun mereka merasa belum memerlukan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka beranggapan bahwa BPJS hanya dibutuhkan ketika sakit. Sedangkan kondisi mereka saat ini sedang dalam keadaan sehat, sehingga sebagian para pedagang kaki lima masih belum menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Namun ada beberapa respon pedagang kaki lima yang ikutserta sebagai peserta BPJS yang menjadikan BPJS sebagai perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, walaupun pemahaman yang terhadap BPJS tersebut masih kurang. Tingkat pendidikan juga akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan komunikasi mengenai adanya program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, sedangkan pengetahuan sebagai syarat dalam melakukan program tersebut.

Berhubungan hal itu perlu adanya sosialisasi dari berbagai pihak terhadap program BPJS Ketenagakerjaan terutama pedagang kaki lima dan masyarakat yang berada di desa terpencil. Sosialisasi memegang peranan penting dalam hal kebijakan

program BPJS Ketenagakerjaan. Kurangnya pengetahuan dalam mengakses program BPJS Ketenagakerjaan ini menjadikan kepesertaan yang rendah.

### **Kemiskinan Ekonomi**

Pendapatan sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan pekerja pada sektor informal dalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan atas iuran dari program tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penentu dalam setoran program jaminan social, dimana pemerintah harus memperhatikan kembali kondisi perekonomian. Dalam situasi ini tidak terlepas dari perekonomian yang sulit dan harus diperhatikan oleh pengusaha. Berdasarkan teori, salah satu faktor penentu upah yaitu daya Tarik menarik antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Hari Susanto, etc,1999). Di lain sisi tingkat pendapatan pada sektor informal masih sangat rendah. Pendapatan yang rendah sangat berdampak terhadap keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan jika system yang digunakan menggunakan system iuran. Dengan hal ini diperlunya pengembangan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup seluruh pekerja baik sektor formal maupun sektor informal. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan mampu menjadi pelindung dalam menghadapi kesulitan ekonomi terutama pada sektor informal. Pekerjaan yang berjenis tidak terlindungi yang akan menambah beban dalam menghadapi persoalan.

### **Kelembagaan**

Dalam pelaksanaan program jaminan BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi kendala, kendala yang selanjutnya yaitu birokrasi. Rumitnya birokrasi yang menjadi tidak efisien yang telah memperlambat pelayanan jaminan sosial nasional. Oleh karena itu diperlukan sistem jaminan layanan yang praktis. Sikap pedagang kaki lima terhadap BPJS. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar respon pedagang kaki lima terhadap BPJS Ketenagakerjaan memiliki sikap yang positif, yang ditunjukkan bahwa menyatakan setuju dengan program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Sikap positif yang di berikan responden terhadap BPJS Ketenagakerjaan rata - rata berusia 35 - 55 tahun, karena sikap ini muncul atas dorongan yang kuat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, akan tetapi juga ada beberapa responden yang memiliki sikap yang negatif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien sehingga menimbulkan sisi negatif terhadap BPJS.

Dengan demikian dibutuhkan adanya instrument yang jelas mengenai sistem jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendukung hal ini diperlukannya sistem "Online" sehingga masyarakat dapat mengakses layanan lebih mudah. Agar program ini dapat berjalan dengan baik maka harus ada sistem dalam pemeliharaan tersebut. Ada beberapa aspek pemeliharaan, seperti aspek : evaluasi, dan komunikasi antar instansi. Aspek evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dari sistem layanan yang sudah dijalankan. Sistem yang berjalan selama ini belum terkomunikasi dalam suatu informasi. Sehingga informasi yang didapat mampu diserap dan diakses oleh masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

### **SIMPULAN**

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang berasal dari pemerintah untuk para pekerja baik pekerja pada sektor Formal maupun pekerja pada sektor Informal. Pekerja sektor informal yang mayoritas belum tertarik terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini bukan disebabkan karena program dari BPJS

Ketenagakerjaan tersebut melainkan terjadi beberapa kendala dari dalam pekerja sektor informal. Faktor penyebab hal tersebut seperti, faktor ekonomi pendidikan dan pengetahuan. Selain itu faktor yang menjadi penghalang Pedagang Kaki Lima di Limau Manis dalam keikutsertaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan sosial terlebih untuk pedagang kaki lima. Dalam upaya memperluas kepesertaan jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terhadap sektor informal diperlukan perbaikan terkait pendorongan dengan pedagang kaki lima. Di lain sisi diperlukan sosialisasi terhadap pendidikan agar para pedagang kaki lima dapat mengetahui informasi terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.

### Referensi :

- Arief Syah Safrianto. 2017. "Pengaruh Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing", Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana
- Armila, Ida. 2018. "Analisis Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal". Journal of Public Policy and Management
- Arum, Juandy, Pandu. 2021. "Analisis Kepesertaan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan". Jurnal Litbang Kota Pekalongan
- Asih Eka Putri. 2020. "Paham JKK dan JKM Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian". Jakarta : Friedrich - Ebert-Stiftung
- Gatot, Yosep, Yustinus. 2019. "Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Bruto Sektor Industri Dan Inflasi Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan". International Journal Of Social Science And Business
- Hilda, Rizka, Erni, & Ananda. 2019. "Pendamping Bagi Para Tenaga Kerja Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kediri". Media Luris
- Ismatut, Ernawaty, Nyoman. 2018. "Analisis Faktor Penentu Kepesertaan BPJS". Jurnal Keperawatan Silampari
- Luhur Sanitya Pambudi. 2019. "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016", Indonesian State Law Riview
- Made Oka, Nyaman Putu, Ni Mad. 2019. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Toko Modern (Supermarket) di Kabupaten Bandung", Jurnal Analogi Hukum
- Rholen Bayu Saputra. 2014. "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", Jom FISIP
- Rosyadi Mustaqim. 2021. "Analisis Trend Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang Tahun 2013 - 2018". Holistic Journal of Management Research
- Sovia, Zuhrihal, Nurul Inayah. 2023. "Analisis Strategi Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidempuan", Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMI)
- Triyono, Soewartoyo. 2013. "Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Di Sektor Informal : Studi Kasus Di Kota Surabaya", Jurnal Hukum Prioris

Wahyuddin Rahman, Ackriansyah Achmad Dani. 2020. "Bauran Media Elektronika Terhadap Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makasar, Journal of Management Science (JMS)